

**PERAN GANDA ISTRI DALAM MENINGKATKAN PEREKONOMIAN
KELUARGA
(STUDI KASUS DI KELURAHAN CONDONGCATUR KECAMATAN
DEPOK KABUPATEN SLEMAN PROVINSI D.I YOGYAKARTA)**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM
HUKUM KELUARGA ISLAM**

OLEH:

**M. ALWI ALDIAN PURBA
NIM: 18103050025**

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

PEMBIMBING:
Dr. AHMAD BUNYAN WAHIB, M.Ag., MA.
NIP : 19750326 199803 1 002

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2023**

ABSTRAK

Manusia adalah makhluk sosial, yaitu satu dengan yang lainnya sama-sama membutuhkan untuk saling melengkapi dan saling membantu agar meringankan suatu pekerjaan. Dalam pernikahan pun begitu, antara suami, istri dan anak haruslah saling membantu. Dalam kehidupan rumah tangga seluruh anggota keluarga memiliki perannya masing-masing. Untuk mencapai keluarga yang sakinah, mawaddah dan warrahmah seluruh anggota keluarga haruslah menjalani perannya dengan baik dan mengerti mana yang menjadi haknya dan mana yang menjadi kewajibannya. Peran antara suami dan istri beserta hak dan kewajibannya sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Perkembangan zaman saat ini terutama dibidang ekonomi mengakibatkan kebutuhan rumah tangga semakin meningkat di tambah kurangnya pendapatan suami untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, hal ini membuat para istri juga harus ikut membantu meningkatkan perekonomian keluarganya dengan bekerja guna memenuhi kebutuhan hidup. Dan ini menunjukkan adanya pergeseran peran istri dalam berumah tangga.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan *normatif* dan kajian isi (*content analysis*) melalui kajian sosiologi hukum Islam. Penelitian ini dilaksanakan mulai bulan November 2022 di Kelurahan Condongcatur, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman. Sedangkan analisis data yang digunakan adalah analisis *kualitatif* dengan menggunakan metode *induktif*. Sumber data dari penelitian ini didapatkan melalui metode studi kepustakaan, wawancara dan dokumentasi

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa faktor yang menyebabkan istri melakukan peran ganda yaitu karena ekonomi yang menjadi alasan utama istri melakukan peran ganda dan yang menjadi faktor lain karena istri memiliki pendidikan yang tinggi dan juga memiliki keterampilan. Para istri sebelum bekerja mereka sebisa mungkin melakukan kewajibannya sebagai ibu rumah tangga, seperti menyiapkan sarapan buat keluarga, menyiapkan pakaian suami dan anak untuk bekerja dan sekolah. mereka bangun dahulu untuk menyiapkan dan mengerjakan pekerjaan rumah tangga sebelum bekerja.

Kata kunci: *Peran Ganda, Istri, Ekonomi Keluarga.*



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi M.Alwi Aldian Purba

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : M. Alwi Aldian Purba
NIM : 18103050025
Judul : "Peran Ganda Istri dalam Meningkatkan Perekonomian Keluarga (Studi di Kelurahan Condongcatur, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman Provinsi D.I. Yogyakarta)

sudah dapat diajukan kepada Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 22 Muharam 1445 H
9 Agustus 2022 M

Pembimbing,

Dr. Ahmad Bunyan Wahib, M.Ag., MA.
NIP:197503261998031002

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1006/Un.02/DS/PP.00.9/08/2023

Tugas Akhir dengan judul : PERAN GANDA ISTRI DALAM MENINGKATKAN PEREKONOMIAN KELUARGA (STUDI KASUS DI KELURAHAN CONDONGCATUR KECAMATAN DEPOK KABUPATEN SLEMAN PROVINSI D.I YOGYAKARTA)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : M.ALWI ALDIAN PURBA
Nomor Induk Mahasiswa : 18103050025
Telah diujikan pada : Kamis, 24 Agustus 2023
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Dr. Ahmad Bunyan Wahib, M.Ag., M.A.
SIGNED

Valid ID: 64e965010afe4



Penguji I

Dr. Mansur, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 64e859a7bd8a0



Penguji II

Siti Djazimah, S.Ag., M.SI.
SIGNED

Valid ID: 64e8c6b215b02



Yogyakarta, 24 Agustus 2023
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 64ehfe3408bef

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : M. Alwi Aldian Purba

Nim : 18103050025

Prodi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul “Peran Ganda Istri Dalam Meningkatkan Perekonomian Keluarga (Studi di Kelurahan Condongcatur, Kecamatan Depok, Kabputen Sleman, Provinsi D.I. Yogyakarta)” adalah asli, hasil karya saya atau laporan yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Yogyakarta, 09 Agustus 2023

22 Muharram 1444 H

Saya yang menyatakan,



M. Alwi Aldian Purba

NIM: 18103050025

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

“Semua yang telah diberikan oleh-Nya pasti ada rencana yang indah.”

Rumahsakit – Apa Yang Tak Bisa



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan rasa syukur kepada Allah SWT,

Skripsi ini saya persembahkan untuk Ibu tercinta Sriagustini dan ayah tersayang Syawaluddin Purba, terimakasih telah selalu memberikan motivasi melalui support dan doa yang selalu terucap. Terimakasih atas semua pengorbanan dan rasa kepercayaan yang telah diberikan hingga saat ini.

Teruntuk saudara-saudaraku tersayang, Ilham Prananta Purba dan adikku Ridho Maulana Purba, terima kasih karena telah hadir melengkapi keluarga kecil kita. Menjadi penghibur dan tertawa bersama di dalam waktu suka dan duka.

Teman-teman Hukum Keluarga Islam 2018 yang sangat luar biasa, terimakasih telah bersama menjalani masa kuliah bersama, terimakasih karena telah memebentuk momen belajar bersama yang bisa menjadi kisah yang menyenangkan.

Terkhusus untuk Kampus tercinta Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan kesempatan sehingga bisa mendapatkan ilmu dan pengalaman yang sangat berharga.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan transliterasi ini berdasarkan pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0534 b/U/1987. Adapun uraian secara garis besarnya sebagaimana tulisan berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Nama	Huruf latin
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	sa'	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ha'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	ze (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge

ف	fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
ه	ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

مُعَدَّةٌ	Ditulis	muta'addidah
عِدَّةٌ	Ditulis	'iddah

C. Ta' Marbutah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	Ditulis	Hikmah
عِلَّةٌ	Ditulis	'illah

(ketentuan ini tidak diperluka bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	Karāmah al-Auliyā'
--------------------------	---------	--------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah dan dhammah, maka ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	Zakah al-Fiṭri
-------------------	---------	----------------

D. Vokal Pendek

فَعْلٌ	Fathah	Ditulis	A fa'ala
--------	--------	---------	-------------

---◌--- ذِكْرٍ	Kasrah	Ditulis	I Žukira
---◌--- يَذْهَبُ	Dammah	Ditulis	U Yažhabu

E. Vokal Panjang

1	fathah + alif جَاهِلِيَّةٌ	Ditulis Ditulis	Ā Jāhiliyyah
2	fathah + ya' mati تَنْسَ	Ditulis Ditulis	Ā Tansā
3	kasrah + ya' mati كَرِيمٌ	Ditulis Ditulis	Ī Karīm
4	dammah + wawu mati فُرُوضٌ	Ditulis Ditulis	Ū furūḍ

F. Voka Rangkap

1	fathah + ya' mati بَيْنَكُمْ	Ditulis Ditulis	Ai Bainakum
2	fathah + wawu mati قَوْلٌ	Ditulis Ditulis	Au Qaul

G. Vokal Pendek Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ لَنْ سَكَرْتُمْ	Ditulis ditulis	a'antum la'insyakartum
-----------------------------	--------------------	---------------------------

H. Kata Sandang Alif + Lam

Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti huruf qamariyah.

1. Bila diikuti Huruf Qamariyyah

Kata sandang yang diikuti oleh Huruf Qamariyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya

الْقُرْآنُ	Ditulis	al-Qur'ān
الْقِيَّاسُ	Ditulis	al-Qiyās

2. Bila diikuti Huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggandakan Huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السَّمَاءُ	Ditulis	as-Samā'
الشَّمْسُ	ditulis	asy-Syams

I. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

ذَوِي الْفُرُوضِ	ditulis	Zawī al-Furūd
أَهْلُ السُّنَّةِ	ditulis	Ahl as-Sunnah

J. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, namun dalam transliterasi ini huruf tersebut tetap digunakan. Penggunaan huruf kapital yang berlaku sama seperti di EYD. Antara lain, huruf kapital yang digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat.

Contoh:

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fihī-
al-Qur'ān

K. Pengecualian

Pedoman tranliterasi ini tidak berlaku pada:

- Kosa kata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat, dan sebagainya.
- Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di-Latin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
- Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
- Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif, dan sebagainya.

KATA PENGANTAR

سَمِ اللهُ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَمَنْ وَاوَّاهُ ، أَمَا بَعْدُ

Puji serta rasa syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan begitu banyak nikmat, yaitu nikmat Iman, Ihsan, Islam serta nikmat sehat juga keridhoan dan keberkahan atas segala hal, sehingga penulis dapat menyelesaikan naskah karya ilmiah ini. Sholawat serta salam tidak lupa juga untuk senantiasa terpanjatkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, serta kepada semua umatnya yang semoga di hari akhir nanti bisa mendapatkan syafaatnya.

Alhamdulillah, penulis telah menyelesaikan skripsi dengan judul “Peran Ganda Istri dalam Meningkatkan Perekonomian Keluarga (Studi di Kelurahan Condongcatur Kecamatan Depok Kabupaten Sleman Provinsi D.I. Yogyakarta)” Sebagai syarat kelulusan untuk menerima gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Fakultas Syariah dan Hukum di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Penulis menyadari bahwa dalam penyelesaian penulisan skripsi ini terdapat banyak bantuan dan motivasi yang penulis terima dari berbagai pihak. Oleh karena itu, sudah sepatutnya penulis mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta,
3. Bapak Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Dr. Ahmad Bunyan Wahid, M.Ag., MA., selaku dosen pembimbing akademik dan pembimbing tugas akhir yang telah meluangkan waktunya dalam memberikan bimbingan, arahan, serta petunjuk-petunjuk dari kritik dan saran yang baik bagi penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Kepada kedua orang tua penulis ayah Syawaluddin Purba dan ibu Sriagustini, yang selalu memberikan dukungan, doa serta kesabarannya yang selalu memotivasi penulis untuk dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Dosen-dosen Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan ilmu serta pengarahan kepada penulis semasa menempuh perkuliahan ini.
7. Penjaga perpustakaan utama Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang telah membantu memberikan pelayanan kepada penulis hingga bisa menyelesaikan berbagai tugas terutama dalam skripsi ini.
8. Serta kepada seluruh pihak yang telah mencurahkan ide, pikiran, saran, bimbingan serta motivasi kepada penulis tanpa pamrih, mohon maaf penulis tidak dapat menyebutkan satu-persatu namun hal itu tidak mengurangi rasa hormat dan terima kasih dari penulis.

Akhirnya hanya kepada Allah SWT, penulis panjatkan doa dan syukur atas segala kebaikan yang penulis terima, semoga hal tersebut dapat dibalas dengan kebaikan yang berlipat ganda. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis khususnya, umumnya untuk para pembaca. Besar harapan penulis dalam menerima masukan atau kritik dan saran yang membangun agar dapat memperbaiki kekurangan dalam penulisan skripsi ini.

Yogyakarta, 9 Agustus 2023 M
20 Muharram 1445 H



M. Alwi Aldian Purba
Nim: 18103050025



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	i
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iv
MOTTO.....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	vii
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan dan Rumusan Masalah	4
C. Tujuan dan Kegunaan.....	4
D. Telaah Pustaka	5
E. Kerangka Teoretik.....	10
F. Metode Penelitian.....	14
G. Sistematika Pembahasan	18
BAB II HAK DAN KEWAJIBAN ISTRI MENURUT HUKUM ISLAM DAN PERATURAN PERKAWINAN DI INDONESIA	20
A. Peran Ganda Istri.....	20
B. Hak dan Kewajiban Istri Menurut Hukum Islam.....	22
C. Hak dan Kewajiban Istri dalam Peraturan Perkawinan di Indonesia.....	31
BAB III PEREMPUAN SEBAGAI PENCARI NAFKAH DI KELURAHAN CONDRONGCATUR KECAMATAN DEPOK KABUPATEN SLEMAN PROVINSI D.I YOGYAKARTA	37
A. Gambaran umum Kelurahan Condongcatur Kecamatan Depok Kabupaten Sleman Provinsi D.I.Yogyakarta	37
1. Letak Geografis	37

2. Kondisi Demografi	39
B. Aktivitas Istri dalam Meningkatkan Perekonomian Keluarga di Kelurahan Condongcatur	46
C. Peran Istri dalam Pemenuhan Ekonomi Keluarga di Kelurahan Condongcatur	52
1. Istri sebagai tulang punggung ekonomi keluarga	52
2. Istri membantu perekonomian keluarga	55
BAB IV ANALISIS PERAN GANDA ISTRI DALAM MENINGKATKAN PEREKONOMIAN DI KELURAHAN CONDONGCATUR KECAMATAN DEPOK KABUPATEN SLEMAN	58
A. Ekonomi Sebagai Alasan Utama Peran Ganda Pada Istri.	58
B. Pendidikan dan Keterampilan Sebagai Alasan Pendukung Peran Ganda Istri 63	
C. Perubahan Hak Dan Kewajiban Hak Suami Istri Dalam Keluarga, Istri Mengambil Peran Suami.	67
BAB V PENUTUP	71
A. Kesimpulan	71
B. Saran	73
DAFTAR PUSTAKA	74
LAMPIRAN-LAMPIRAN	I
CURRICULUM VITAE	XI

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada hakikatnya kewajiban suami dalam keluarga adalah memberi nafkah bagi keluarga (istri dan anak-anaknya) yaitu kebutuhan sandang, pangan dan papan bagi keluarganya, menyediakan tempat tinggal serta mengadakan pakaian untuk mereka sesuai kemampuannya. Hal tersebut tidak boleh dilalaikan oleh seorang suami yang perannya selaku kepala keluarga, selain itu suami juga wajib membina dan mendidik anak-anak. Sedangkan peran istri adalah ibu rumah tangga, mempunyai kewajiban dalam membantu suami mempertahankan rumah tangga, memperhatikan pendidikan anak, mengatur segala keperluan rumah tangga, mengatur keuangan keluarga sehingga terjadi keselarasan antara kebutuhan dan pendapatan rumah tangga. Seperti yang tercantum di dalam Undang-undang Perkawinan No.1 tahun 1974 pasal 31 yang berbunyi “suami adalah kepala keluarga dan istri adalah ibu rumah tangga”. Hal ini dapat memunculkan ketimpangan dalam permasalahan sosial. Karena dalam realitasnya tidak semua suami itu mempunyai kemampuan menafkahi sebagaimana seorang kepala keluarga. di mana sebagian keluarga ada yang kebutuhannya dicukupi bersama, bahkan ada yang justru seorang istrilah yang menjadi tulang punggung keluarga. ini menunjukkan bahwa tidak selamanya dalam mengemban pekerjaan itu akan selalu lancar dan beruntung. Ada kalanya seseorang mengalami masa-masa sulit dalam urusan keuangannya yang tidak jarang harus melibatkan bantuan

pasangannya demi kelangsungan keluarga. Namun karena kewajiban nafkah ditanggung kepada suami, konsekuensinya jika istri ikut bekerja/ mencari nafkah, ia juga harus mengerjakan pekerjaan rumah tangganya (double burden) yang dianggap sebagai kewajiban utamanya. Sementara jarang seorang suami yang kemudian ikut turut membantu pekerjaan rumah tangga istrinya.¹

Atas partisipasi atau peran istri dalam dunia kerja, telah memberikan kontribusi yang besar terhadap kesejahteraan keluarganya, khususnya dibidang ekonomi. Angka wanita bekerja di Indonesia dan Negara lain juga masih akan terus meningkat, karena beberapa faktor seperti tingginya kebutuhan hidup disuatu daerah, besarnya tuntutan keluarga.

Keadaan yang demikian membuat para perempuan memiliki dua peran sekaligus, yakni peran domestik yang bertugas mengurus rumah tangga dan peran publik yang bertugas diluar rumah atau bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga. bagi beberapa keluarga peran tersebut sangat membantu. Perempuan (istri) yang melakukan peran ganda dalam meningkatkan perekonomian, ternyata memiliki peranan penting dalam menyiasati serta mengatasi kemiskinan yang dialaminya sebagai meningkatkan kesejahteraan rumah tangganya.

Jika kita melihat fakta yang di lapangan bahwa tidak sedikit kaum perempuan yang menikah maupun tidak menikah menjadi penyelamat perekonomian keluarga. fakta ini terlihat jelas ketika kita berada dipasar, dikantor pemerintahan dan swasta. Ini membuktikan bahwa peran perempuan dalam membantu perekonomian keluarga juga semakin luas.

¹ Khoiruddin Nasution, Progres Hukum Keluarga Islam di Indonesia pasca Reformasi, (Yogyakarta: CV. Istana Agency, 2020), hlm. 91.

Salah satu bukti nyata ada pada masyarakat di Kelurahan Condongcatur Kecamatan Depok Kabupaten Sleman mengenai peran ganda istri dalam meningkatkan perekonomian keluarga. Suami yang bekerja sebagai karyawan swasta cukup dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, namun belum tentu memenuhi kebutuhan keluarga dimasa yang akan datang. Hal tersebut yang menyebabkan ingin bekerja dan membantu perekonomian keluarga.

Kelurahan Condongcatur memiliki jumlah penduduk 49.172 jiwa, dengan jumlah laki-laki 26.262 jiwa dan jumlah perempuan 22.910 jiwa. Dari 22.910 jiwa penduduk perempuan, 6.987 jiwa diantaranya adalah perempuan yang melakukan peran ganda.²

Mayoritas perempuan yang bekerja membantu perekonomian keluarga adalah sebagai karyawan swasta, wiraswasta, pegawai Negeri sipil dan buruh harian lepas. Hal ini sebabkan letak Kelurahan Condongcatur yang dikelilingi beberapa instansi negeri maupun swasta dan juga beberapa universitas membuat peran ganda perempuan di Kelurahan Condongcatur bermacam-macam sesuai dengan latar belakang pendidikan dan keahlian yang dimiliki oleh setiap individunya.

Mengemban peran ganda istri tidaklah mudah. Terkadang istri yang melakukan peran ganda memiliki kesulitan dalam menjalani perannya ketika anak dalam keadaan sakit. Sebagai istri yang memiliki peran ibu rumah tangga harus

² Data pekerjaan warga Kelurahan Condongcatur 25 November 2022, pukul 10.00 WIB.

mengalah dan meninggalkan pekerjaannya untuk merawat anak yang dalam kondisi sakit.³

Berdasarkan permasalahan di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terhadap “Peran Ganda Istri dalam Meningkatkan Perekonomian Keluarga (Studi di Kelurahan Condongcatur Kecamatan Depok Kabupaten Sleman)”.

B. Batasan dan Rumusan Masalah

1. Pembatasan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas banyak perempuan yang melakukan peran ganda di Kelurahan Condongcatur, maka penulis sangat perlu untuk membatasi penelitian ini, agar permasalahan dalam skripsi ini tidak meluas, maka penelitian akan di batasi dengan meneliti 4 (empat) istri yang melakukan peran ganda di Kelurahan Condongcatur.

2. Rumusan Masalah

- a. Faktor apa yang menyebabkan terjadinya peran ganda Istri di Kelurahan Condongcatur Kecamatan Depok Kabupaten Sleman?
- b. Bagaimana para istri yang melakukan peran ganda sebagai pencari nafkah dalam memenuhi hak dan kewajibannya di Kelurahan Condongcatur Kecamatan Depok Kabupaten Sleman?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian

³ Observasi, 22 -25 November 2022.

- a) Mengetahui Faktor apa yang menyebabkan terjadinya peran ganda Istri Kelurahan Condongcatur Kecamatan Depok Kabupaten Sleman?
di Kelurahan Condongcatur Kecamatan Depok Kabupaten Sleman.
- b) Mengetahui Bagaimana para istri yang melakukan peran ganda sebagai pencari nafkah dalam memenuhi hak dan kewajibannya di Kelurahan Condongcatur Kecamatan Depok Kabupaten Sleman?

2. Kegunaan Penelitian

- a) Secara teoritis penelitian ini adalah untuk menambah khazanah keilmuan khususnya dalam hukum Islam mengenai peran ganda istri dalam keluarga.
- b) Secara praktis diharapkan dapat digunakan sebagai upaya pembandingan bagi suami agar lebih memperhatikan hak dan kewajiban dalam keluarga.

D. Telaah Pustaka

Sebelum menyusun melangkah lebih jauh dalam membahas permasalahan ini, penyusun lebih dahulu meneliti karya-karya ilmiah yang ada hubungannya keterkaitannya dengan permasalahan yang akan penyusun bahas. Karya yang membahas tentang istri sebagai pencari nafkah kebanyakan membahas tentang peran ekonomi. Seperti, skripsi Asri Wahyu Widi Astuti⁴, jurnal Bachtiar Suryo Bawono dan Bambang Santosa⁵, jurnal Theofilus Acai Ndorang⁶, skripsi

⁴ Asri Wahyu Widi Astuti “Peran Ibu Rumah Tangga Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga”, (Skripsi, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Semarang, 2013).

⁵ Bachtiar Suryo Bawono dan Bambang Santosa “Peran Ganda Wanita dalam Meningkatkan Ekonomi Keluarga (Studi Kasus pada Pedagang Wanita Pasar Klewer)”. *Journal of Development and social Change*, Vol. 3, No. 1, April 2020.

Hassanatanajjah⁷, skripsi Ratna Nurhandayanti⁸, skripsi ABD Rahmad.S⁹. beberapa karya di atas membahas tentang bagaimana peran ganda istri dalam meningkatkan perekonomian keluarga.

Sedangkan yang membahas persepsi tentang perempuan yang bekerja penyusun menemukan Skripsi karya Sartika Indah Sari¹⁰. Karya tulis ini menjelaskan persepsi pekerja wanita tentang hukum wanita yang bekerja dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap perempuan yang bekerja. Lalu penyusun menemukan karya yang membahas alasan perempuan melakukan peran ganda, yaitu skripsi Sevi Nur Jannah¹¹, skripsi Dian Pita Sari¹². Karya skripsi diatas membahas tentang alasan atau apa yang melatar belakangi para istri

⁶ Theofilus Acai Ndorang “*Pengaruh Peran Ganda Istri yang Bekerja Sebagai PNS dan Irt Terhadap Kelangsungan Hidup Rumah Tangga di Desa Wae Rii*” Jurnal Wawasan Kesehatan, Volume 1, Nomor 2, Desember 2016.

⁷ Hassanatanajjah “*Peran Ganda Perempuan dalam Meningkatkan Ekonomi Keluarga di Desa Mekar Jaya Kecamatan Bayung Lencir*”. (Skripsi Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sulthan thaha Saifullah Jambi, 2020).

⁸ Ratna Nurhandayanti “*Peran Istri dalam Upaya Meningkatkan Perekonomian Rumah Tangga di Tinjau dari Ekonomi Islam*” (Studi Kasus UKM 2 Putri Desa Pejogol Rt 05 Rw 01 Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas Jawa Tengah). (Skripsi Jurusan Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2019).

⁹ ABD Rahmad.S “*Peran Ganda Istri Petani Padi dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga di Desa Tallung Ura Kecamatan Curio Kabupaten Enrakeng*”. (Skripsi Fakultas Dakwah Dan Komunikasi, UIN Alauddin Makassar 2018).

¹⁰ Sartika Indah Sari “*Peran Ganda Istri dalam Hukum Islam Terhadap Pekerja Wanita (Studi Kasus di Pasar Aceh Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh)*” (Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam, Banda Aceh, 2019).

¹¹ Sevi Nur Jannah “*Peran Ganda Perempuan sebagai Ibu Rumah Tangga dan Dukun Urut (Pijat)*” (studi di Kampung Negrog Desa Pengasinan Kecamatan Gunung Siundur Kabupaten Bogor). (Skripsi Program Studi Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2022).

¹² Dian Pita Sari “*Peran Istri dalam Membantu Perekonomian Keluarga di Desa Tanjung Selamat Kecamatan Padang Tualang Kabupaten Langkat*” (skripsi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, Universitas Negeri Islam Sumatera Utara Medan, 2016).

melakukan peran ganda. Lalu penyusun menemukan karya tulis tentang hak dan kewajiban istri selaku peran ganda yaitu skripsi Nabila Alhalabi¹³. Skripsi diatas menjelaskan bagaimana istri yang melakukan peran ganda menjalankan hak dan kewajibannya didalam keluarga.

Dari karya-karya tersebut kebanyakan penulis menggunakan pendekatan normatif. Seperti, skripsi Sartika Indah Sari, skripsi Nabila Alhalabi, skripsi Hassanatunajjah, skripsi ABD Rahmad.S, dan skripsi Dian Pita Sari. Kemudian karya yang menggunakan pendekatan sosiologis adalah skripsi Sevi Nur Jannah. Dan karya menggunakan pendekatan di bidang gender adalah Bachtiar Suryo Bawono dan Bambang Santosa, Theofilus Acai Ndong dan skripsi Ratna Nurhandayanti. Dari beberapa karya tersebut yang menarik menurut penyusun adalah skripsi Nabila Alhalabi “Hak dan Kewajiban Istri Bagi Wanita Karir di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif)” dan skripsi Sevi Nur Jannah “Peran Ganda Perempuan sebagai Ibu Rumah Tangga dan Dukun Urut (Pijat)” (studi di Kampung Negrog Desa Pengasinan Kecamatan Gunung Siundur Kabupaten Bogor).

Skripsi Nabila Alhalabi “Hak dan Kewajiban Istri Bagi Wanita Karir di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif)”. Penelitian ini menggunakan pendekatan normati.

Hak dan kewajiban istri yang berprofesi sebagai wanita karir dilingkungan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta menyatakan bahwa hak dan

¹³ Nabila Alhalabi “*Hak dan Kewajiban Istri Bagi Wanita Karir di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif)*” (Skripsi Program Studi Hukum Keluarga, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2015).

kewajiban istri wanita karir sama dengan hak dan kewajiban istri yang menjadi ibu rumah tangga. Menurut mereka yang berbeda hanya dari segi kualitas waktu dan kualitas potensi. Mereka tidak merasa terbebani dengan peran gandanya sebagai wanita karir, yang juga sebagai ibu rumah tangga. Meskipun mereka menjadi wanita karir tidak menggugurkan hak dan kewajibannya sebagai seorang istri sehingga mereka berhak memperoleh nafkah lahir bathin, sedangkan kewajiban mereka tetap berkewajiban mengurus keluarga mereka sekalipun dengan cara memperkerjakan PRT.

Berangkat dari pemahaman bahwa relasi suami istri dalam rumah tangga adalah relasi pertemanan, suami adalah sebagai imam, relasi kesetaraan, relasi kemitraan. Dengan adanya relasi seperti dijelaskan tersebut dapat mewujudkan keluarga yang damai dan tentram, karena berlandaskan dengan komunikasi yang baik, kesepakatan dan musyawarah bersama meskipun istrinya berperan sebagai wanita karir.

Berdasarkan kajian dan pembahasan yang dilakukan Nabila Alhalabi bahwa hak dan kewajiban istri yang berprofesi sebagai wanita karir dalam pandangan islam adalah sama dengan hak dan kewajiban yang tidak berprofesi sebagai wanita karir. Artinya hak dan kewajiban istri yang bekerja maupun tidak, itu sama saja. Sedangkan menurut hukum positif, hak dan kewajiban istri yang berprofesi sebagai wanita karir tampak tidak ada perbedaannya. Sedangkan dalam peraturan di Indonesia bahwa, hak dan kewajiban istri yang berprofesi sebagai wanita karir dan tidak, itu sama. Hak dan kewajiban tersebut di atur dalam pasal

30,31 32, 32, 33 dan 34 sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam di atur dalam pasal 83 dan 84.

Sedangkan skripsi Sevi Nur Jannah “Peran Ganda Perempuan sebagai Ibu Rumah Tangga dan Dukun Urut (Pijat)” (studi di Kampung Negrog Desa Pengasinan Kecamatan Gunung Siundur Kabupaten Bogor) yang menggunakan pendekatan sosiologis. Berdasarkan kajian dan pembahasan menyatakan bahwa peran ganda (aktivitas) yang dijalani oleh perempuan sebagai ibu rumah tangga dan dukun urut(pijat) diantaranya meliputi peran sebagai ibu rumah tangga yang bekerja di dalam rumah tangga (domestik) dan peran sebagai dukun urut (pijat) yang bekerja diluar rumah tangga(publik). Dampak yang dialami oleh perempuan yang menjalani peran ganda sebagai ibu rumah tangga dan dukun urut (pijit), terbagi dua yaitu; dampak positif, meliputi dampak ekonomi yakni bertambahnya penghasilan keluarga, dampak sosial meliputi mudah di kenal masyarakat. Dampak negative, meliputi dampaknya terhadap kesehatan yakni badan lebih rentan sakit, lelah dan lesu, serta dampak terhadap beban kerja ganda yang di tanggung.

Berdasarkan karya-karya yang penyusun telusuri, penulis menyadari bahwa penelitian terhadap peran ganda istri ini sudah banyak di kaji sebelumnya. Namun, yang berbeda dari penelitian ini adalah, penyusun meneliti bagaimana yang para istri yang melakukan peran ganda sebagai pencari nafkah dalam memenuhi hak dan kewajibannya.

E. Kerangka Teoretik

Peran ganda adalah dua peran atau lebih yang dijalankan dalam waktu yang bersamaan, dalam hal ini peran yang dimaksud adalah peran seorang sebagai istri bagi suaminya, ibu bagi anak-anaknya, dua peran sebagai perempuan memiliki karier diluar rumah. Peran ganda disebutkan dengan konsep dialisme kultural, yakni adanya konsep lingkungan domestik dan lingkungan publik.¹⁴ Peran ganda merupakan perempuan yang mempunyai dua kerjaan yang dilakukan dengan satu waktu yaitu bekerja dirumah dan diluar rumah. Pemenuhan dalam kebutuhan keluarga yang sejahtera perempuan atau istri setiap hari harus berusaha supaya semua perannya baik menjadi ibu rumah tangga dan juga mencari nafkah bisa sejalan dengan baik dan seimbang.¹⁵

Peran ganda merupakan dua peran yang dilakukan oleh seorang saja dalam melakukan tugas yang memang sudah menjadi hal yang dikerjakan (bekerja) dan salah satu peran itu menjadi kodrat yang memang telah melekat dari dulu pada diri dan tanggung jawabnya (ibu rumah tangga) didalam sebuah keluarga suami bertugas mencari nafkah dan istri mengurus rumah tangga. Seperti yang tercantum di dalam Undang-undang Perkawinan No.1 tahun 1974 pasal 31 yang berbunyi “suami adalah kepala keluarga dan istri adalah ibu rumah tangga”. Tetapi kini dengan tumbuhnya kesempatan bagi istri untuk bekerja pada pola kekeluargaan segera berubah dan muncul apa yang disebut dengan peran ganda.

¹⁴ Steven M.E. Tumbenge, dkk, “Peran Ganda Ibu Rumah Tangga dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga di Desa Allude Kecamatan Kolongan Kabupaten Talaud”, Jurnal Acta Dituna. Vol VI, No. 2, (2017), hlm 7.

¹⁵ Ninin Ramadani, “Implikasi Peran Ganda Perempuan Dalam Kehidupan Keluarga dan Lingkungan Masyarakat”, JURNAL SOSIETAS, Vol. 6, No. 2, (September 2016), hlm 3.

Perkawinan adalah perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk menempuh kehidupan rumah tangga. Sejak mengadakan perjanjian melalui akad, kedua belah pihak telah terikat dan sejak itulah mereka mempunyai kewajiban dan hak, yang tidak mereka miliki sebelumnya.¹⁶ Yang dimaksud dengan hak disini adalah apa-apa yang diterima oleh seseorang dari orang lain, sedangkan kewajiban adalah apa yang harus dilakukan seseorang terhadap orang lain. Kewajiban timbul karena hak yang melekat pada subyek hukum.¹⁷

Hak dan kewajiban suami isteri adalah yang dimana hak isteri yang menjadi kewajiban suami dan sebaliknya hak suami yang menjadi kewajiban istri. Dalam perundang-undangan di Indonesia, hak dan kewajiban suami istri telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 30-34 yang isinya sebagai berikut:

1. Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menengakkan rumah tangga menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.
2. Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
3. Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.
4. Suami adalah kepala keluarga dan istri adalah ibu rumah tangga.
5. Suami istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap.

¹⁶ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 2*, (Bandung : CV Pustaka Setia, 2010), hlm 11.

¹⁷ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta : predana Media, 2007), hlm 313.

6. Rumah kediaman yang bermaksud dalam ayat (1) ditentukan oleh suami istri bersama.
7. Suami istri wajib saling cinta-mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain.
8. Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
9. Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya.
10. Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan.¹⁸

Dalam Kompilasi Hukum Islam hak dan kewajiban suami istri di bagi menjadi tiga bagian, yaitu; hak dan kewajiban suami istri, hak suami yang menjadi tanggung jawab istri dan hak istri yang menjadi tanggung jawab suami.

Di dalam Kompilasi Hukum Islam hak dan kewajiban suami istri di atur dalam pasal 77-78 yang isinya sebagai berikut:

1. Suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar dan susunan masyarakat.
2. Suami isteri wajib saling cinta-mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain;
3. Suami isteri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya;

¹⁸ UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 30-34.

4. Suami isteri wajib memelihara kehormatannya;
5. Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama.¹⁹
6. Suami isteri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap.
7. Rumah kediaman yang dimaksud dalam ayat (1), ditentukan oleh suami isteri bersama.²⁰

Kewajiban suami yang menjadi hak isteri diatur dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 80 yang berisi:

1. Suami adalah pembimbing terhadap isteri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami isteri bersama.
2. Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
3. Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada isterinya dan memberikan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa.
4. Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung :
 - a) Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri
 - b) Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak
 - c) Biaya pendidikan bagi anak.

¹⁹ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 77.

²⁰ *Ibid*, Pasal 78.

5. Kewajiban suami terhadap isterinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf a dan b di atas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari isterinya.
6. Isteri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b.
7. Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila isteri nusyuz.²¹

Kewajiban isteri yang menjadi hak suami diatur dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 80 yang berisi:

1. Kewajiban utama bagi isteri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami isteri di dalam yang dibenarkan oleh hukum islam.
2. Isteri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.²²

Dengan adanya aturan hak dan kewajiban suami isteri yang tertulis dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, tentu ada harapan agar suami dan isteri lebih mengerti perannya dan melaksanakan kewajibannya.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian ini secara langsung mencari data di Kelurahan Condongcatur Kecamatan Depok Kabupaten Sleman dan mewawancarai 4

²¹ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 80.

²² *Ibid*, Pasal 83.

Responden yaitu istri-istri yang melakukan peran ganda dalam penumbuhan perekonomian keluarga.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini yaitu *deskriptif-analitis*. Tujuan penelitian deskriptif adalah untuk membuat pencandraan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi atau daerah tertentu.²³ Penelitian ini akan mendeskripsikan tentang peran ganda dalam penumbuhan perekonomian keluarga oleh Istri di Kelurahan Condongcatur Kecamatan Depok Kabupaten Sleman.

3. Sumber Data

Sumber data pada penelitian ini terdiri dari sumber data Primer dan sumber data Sekunder.

- a. Data primer adalah data yang didapatkan secara langsung dari subjek penelitian yang digunakan untuk sumber informasi yang diperlukan. Data ini biasa dikenal dengan istilah data tangan pertama.²⁴ Dalam penelitian ini sumber data primer adalah data yang didapat dari wawancara dengan 4 (empat) istri yang melakukan peran ganda di Kelurahan Condongcatur Kecamatan Depok Kabupaten Sleman
- b. Data sekunder adalah data yang didapatkan melaalui pihak lain/tidak langsung didapatkan oleh peneliti dari subjek penelitiannya.²⁵ Dari

²³ Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta : CV, Rajawali, 1988), hlm 43.

²⁴ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2009), hlm. 91.

²⁵ *Ibid* hlm. 91.

penelitian ini sumber data sekunder yaitu Al- Qur'an, buku-buku tentang hukum perkawinan, media internet, UU No. 1 tahun 1974 No. 1 Tentang Perkawinan.

4. Tehnik Pengumpulan Data

Tehnik Pengumpulan data dalam penelitian ini ada dua cara yaitu :

a. Observasi

Observasi merupakan penelitian yang meliputi pencatatan secara sistematis kejadian-kejadian (fenomena), pelaku serta obyek-obyek yang dilihat dan hal-hal lain yang diperlukan dalam mendukung penelitian yang sedang dilakukan.²⁶

b. Wawancara

Penelitian ini melakukan wawancara dengan 4 Responden yaitu istri-istri yang melakukan peran ganda dalam penumbuhan perekonomian keluarga di Kelurahan Condongcatur Kecamatan Depok Kabupaten Sleman.

c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu cara memperoleh data dengan melihat pada dokumen-dokumen yang berhubungan dengan data-data mengenai beberapa hal baik berupa catatan, data monografi Kelurahan, jumlah Perempuan yang bekerja di Kelurahan Condongcatur Kecamatan Depok Kabupaten Sleman

²⁶ Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif & Kualitatif*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), hlm 224.

5. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *normatif-content analysis* (kajian isi) melalui sosiologi hukum Islam. disebut normatif karena penelitian ini bertitik tolak dasar hukum seperti Al-Quran dan hukum positif. Hukum positif bertupa peraturan seperti Undang-undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) kajian isi adalah tehnik yang digunakan untuk menarik konklusi melalui sebuah cara menemukan karakteristik pesan, serta dilakukan secara objektif dan sistematis.²⁷ Penelitian ini bersifat pembahasan yang mendalam terhadap hak dan kewajiban peran ganda istri khususnya mengenai hak dan kewajiban peran ganda istri di Kelurahan Condongcatur Kecamatan Depok Kabupaten Sleman.

6. Analisis Data

Analisis data yang digunakan pada skripsi ini adalah analisis *kualitatif* dengan menggunakan metode *induktif*. Analisis Kualitatif dimaksudkan data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis untuk selanjutnya dianalisa secara kualitatif, untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas.²⁸ Analisa kualitatif ini bersifat menguji hukum positif atau peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan mengumpulkan data dan memeriksa bukti empiris untuk menyelesaikan masalah pada penelitian ini. Analisis induktif merupakan analisis data yang prosesnya mencari fakta-fakta

²⁷ Syamsul Ma'arif, Mutiara dakwah, (Bogor: Kanza publishing, 2011).

²⁸ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesi, 1990), hlm 98, 116.

tentang sebuah permasalahan dan dianalisis secara teori yaitu dengan mengumpulkan data tentang Penelitian ini akan mendeskripsikan tentang peran ganda dalam penumbuhan perekonomian keluarga oleh istri di Kelurahan Condongcatur Kecamatan Depok Kabupaten Sleman, kemudian dianalisis menggunakan pendekatan sosiologi hukum Islam.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan yaitu penjabaran tentang rentetan yang akan ditulis, mulai dari bagian awal, isi dan akhir. Untuk menggambarkan sistematika pembahasan dalam skripsi ini, penulis menggunakan sistematika pembahasan yang terdiri dari :

Bab I Pendahuluan, berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian yang menunjukkan bahwa peran ganda istri dalam penumbuhan perekonomian keluarga di Kelurahan Condongcatur penting untuk diteliti. Kajian pustaka menelusuri penelitian peran ganda istri dalam penumbuhan perekonomian keluarga yang pernah dilakukan. Kerangka teori yang merupakan konsep atau teori yang digunakan untuk mengkaji problem peran ganda Istri dalam penumbuhan perekonomian keluarga. Metode penelitian digunakan untuk menelusuri tata cara dalam penelitian.

Bab II Berisi Penjelasan mengenai landasan teori berupa penjabaran dari kerangka teori. Bab ini terdiri dari beberapa sub bab pembahasan yaitu mengenai peran ganda dan hak dan kewajiban suami dan istri.

Bab III berisi tentang gambaran Kelurahan Condongcatur Kecamatan Depok Kabupaten Sleman dan peran para istri dalam menjalankan perannya sebagai ibu rumah tangga dan perannya membantu perekonomian keluarga..

Bab IV berisi tentang analisis terhadap peran para istri dalam menjalankan perannya sebagai ibu rumah tangga dan perannya membantu perekonomian keluarga di Kelurahan Condongcatur Kecamatan Depok Kabupaten Sleman

Bab V berisi kesimpulan dan saran-saran serta dilengkapi daftar pustaka dan lampiran-lampiran atas penelitian yang sudah dilakukan oleh penulis.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dan dituangkan dalam pembahasan skripsi yang berjudul “Peran Ganda Istri Dalam Meningkatkan Perekonomian Keluarga (Studi Di Kelurahan Condongcatur Kecamatan Depok Kabupaten Sleman Provinsi D.I Yogyakarta)” maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Faktor yang menyebabkan terjadinya peran ganda istri di Kelurahan Condongcatur Kecamatan Depok Kabupaten Sleman yaitu :
 - a) Ekonomi sebagai alasan utama istri memiliki peranan ganda.

Ekonomi merupakan faktor utama beberapa istri di Kelurahan Condongcatur Kec. Depok, Kab. Sleman, Prov. D.I Yogyakarta, memiliki peran ganda, yang mana tujuannya adalah membantu perekonomian keluarga. Beberapa diantara mereka merasa bahwa penghasilan yang didapatkan oleh suaminya kurang untuk memenuhi kebutuhan, bahkan 1 (satu) diantara mereka bekerja bukan karena penghasilannya kurang akan tetapi menjadi istri sekaligus tulang punggung keluarga dikarenakan suaminya sama sekali tidak bekerja, lain halnya dengan ibu FR beliau memilih bekerja karena ingin membantu suaminya, walaupun suaminya memiliki gaji yang cukup. Pada intinya istri yang memiliki peran ganda bertujuan membantu perekonomian keluarga dalam memenuhi kebutuhan hidup.

b) Pendidikan dan keterampilan sebagai alasan pendukung peran ganda istri.

Selain ekonomi sebagai alasan utama peran ganda istri, pendidikan dan keterampilan juga menjadi alasan pendukung istri menjalani peran ganda. Pada penelitian yang dilakukan seorang istri/ ibu rumah tangga berinisial FR memiliki riwayat pendidikan yang cukup tinggi, sehingga beliau akan merasa rugi apabila ia tidak menggunakan ijazah yang dimiliki yang didapatkan ketika menempuh pendidikan S1, sehingga beliau memanfaatkan ijazahnya tersebut digunakan untuk bekerja sebagai perangkat desa. Kemudian seorang istri/ibu rumah tangga berinisial G memiliki pekerjaan sebagai penjahit, yang mana beliau memiliki keterampilan menjahit sejak duduk di bangku Sekolah Menengah Kejuruan, sehingga beliau memanfaatkan keterampilannya tersebut sebagai pekerjaan yang menghasilkan sehingga dapat membantu perekonomian keluarga.

2. Para istri yang melakukan peran ganda sebagai pencari nafkah dalam memenuhi hak dan kewajiban

Para istri yang melakukan peran ganda tidak mengurangi kewajibannya sebagai ibu rumah tangga seperti mengurus rumah, menyiapkan makanan untuk anggota keluarga, mencuci pakaian dll. Mereka tetap menjalani tugasnya dengan baik, untuk pekerjaan rumah mereka masih bisa kerjakan sebelum berangkat bekerja. Para istri yang melakukan peran ganda harus benar-benar dalam membagi waktu agar antara pekerjaan rumah dan diluar tetap berjalan dengan baik.

Meskipun bekerja bukanlah kewajiban seorang melainkan adalah tugas suami, namun istri yang bekerja tidak mengurang atau meninggalkan kewajibannya sebagai ibu rumah tangga dan tetap melakukan kewajibannya dengan baik. Mereka harus benar pandai dalam membagi waktu agar pekerjaan antara dirumah dan diluar rumah tidak terbengkalai.

B. Saran

1. BP4 (Badan Penasihatian Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan) sebagai mitra Kementerian Agama agar lebih mengoptimalkan dalam memberikan bimbingan kepada pasangan yang akan melangsungkan pernikahan, khususnya mengenai peran antara calon suami dan istri.
2. Suami dan istri agar lebih mengerti hak dan kewajiban beserta perannya masing-masing dalam berumah tangga agar keharmonisan dalam keluarga tetap terjaga.
3. Bagi peneliti selanjutnya
 - a) Dalam penelitian selanjutnya, disarankan untuk mengambil sampel lebih banyak, hal ini bertujuan untuk keakuratan data yang lebih baik dalam penelitiannya.
 - b) Disarankan untuk mewawancarai dari pihak suami juga, hal ini juga bertujuan untuk melihat sisi peran ganda dari pihak suami.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Quran/Ulum al- Qur'an/Tafsir.

Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemaha, Bandung: CV Daru Sunnah, 2015

Shihab, Qurais, Tafsir Al-Misbah, Bandung: Lentera Hati, 2001.

B. Peraturan Perundang-Undangan.

Kompilasi Hukum Islam, Pasal 77.

Kompilasi Hukum Islam, Pasal 80.

UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 30-34.

C. Buku

Abd al-Qadri Manshur, *Buku Pintar Fiqih Wanita*, (Jakarta: Penerbit Zaman, 2009), cet. 1. h. 306.

Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta : predana Media, 2007), hlm 313.

Amirul Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: PRENADA MEDIA, 2004), h. 185.

Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 2*, (Bandung : CV Pustaka Setia, 2010), hlm 11.

Eva Iryani, *Hukum Islam, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia*, Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi, Vol. 17, No. 2 Thun 2017, hlm. 24.

Gusti Kanjeng Ratu Hemas, *Wanita Indonesia Suatu Konsepsi Dan Obsesi*, (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 1992), hlm. 12-13.

Hasbi Indra dkk, *Potret Wanita Sholehah*, (Jakarta: Penamadani, 2004) cet. 3. H. 7.

Hasbi Indra, *Potret Wanita Sholehah*, (Jakarta: Penamadani, 2004), cet 3, h. 188.

Istiadah, *"Membangun Bahtera Keluarga yang Kokoh*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama), h.36.

Kelompok Kerja Perempuan dan Anak Mahkamah Agung RI Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia Fakultas Hukum, *Pedoman Mengadili Perkara*

- Perempuan Berhadapan Dengan Hukum*, (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2018), hlm. 21.
- Khoiruddin Nasution, *Progres Hukum Keluarga Islam di Indonesia pasca Reformasi*, (Yogyakarta: CV. Istana Agency, 2020), hlm. 91.
- Mohammad Rifa'i, *Ushul Fikih*, (Bandung: Al-Ma'arif, 1990), hlm. 5.
- Muhammad Albar, *Wanita dalam Timbangan Islam*, (Jakarta: Daar Al-Muslim, Beirut) cet. 1 hlm. 18.
- Muhammad Albar, *Wanita Kaarir dalam Timbangan Islam*, (Jakarta: Daar Al-Muslim, Beirut) cet. 1 h. 61.
- Perspektif Sosiologi Hukum Islam*, Jurnal Al-Ahwal, Vol. 10, No. 1, Juni 2017, hlm. 79.
- Qasim Amin, *Sejarah Penindasan Perempuan*, (Yogyakarta: IRCiSoD 2003), cet. 1, h 127.
- Ramdan Wagianto, *Tradisi Kawin Colong pada Masyarakat Osing Banyuwangi*
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990), hlm 98, 116.
- Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2009), hlm. 91.
- Soerjono Soekanto, *pokok pokok sosiologi hukum*, (depok: rajawali press, 2017), hlm. 5.
- Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta : CV, Rajawali, 1988), hlm 43.
- Syamsul Ma'arif, *Mutiara-mutiara dakwah*, (Bogor: Kanza publishing, 2011).
- Utami Mumandar, *Emanasipasi Dan Peran Ganda Wanita Indonesia*, (Jakarta: UI-Press, 1985), hlm 3.
- Yusuf Al-Qardawi, *Panduan Fiqih Perempuan*, (Yogyakarta: Salma Pustaka, 2004), cet 1, h. 151.

D. Skripsi dan Jurnal

- ABD Rahmad.S “*Peran Ganda Istri Petani Padi dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga di Desa Tallung Ura Kecamatan Curio Kabupaten Enrakeng*”. (Skripsi Fakultas Dakwah Dan Komunikasi, UIN Alauddin Makassar 2018).

- Asri Wahyu Widi Astuti “*Peran Ibu Rumah Tangga Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga*”, (Skripsi, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Semarang, 2013).
- Bachtiar Suryo Bawono dan Bambang Santosa “Peran Ganda Wanita dalam Meningkatkan Ekonomi Keluarga (Studi Kasus pada Pedagang Wanita Pasar Klewer)”. *Journal of Development and social Change*, Vol. 3, No. 1, April 2020.
- Dian Pita Sari “*Peran Istri dalam Membantu Perekonomian Keluarga di Desa Tanjung Selamat Kecamatan Padang Tualang Kabupaten Langkat*” (skripsi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, Universitas Negeri Islam Sumatera Utara Medan, 2016). Nabila Alhalabi “Hak dan Kewajiban Istri Bagi Wanita Karir di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif)” (Skripsi Program Studi Hukum Keluarga, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2015).
- Hassanatanajjah “*Peran Ganda Perempuan dalam Meningkatkan Ekonomi Keluarga di Desa Mekar Jaya Kecamatan Bayung Lencir*”. (Skripsi Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sulthan thaha Saifullah Jambi, 2020).
- Ninin Ramadani, “*Implikasi Peran Ganda Perempuan Dalam Kehidupan Keluarga dan Lingkungan Masyarakat*”, JURNAL SOSIETAS, Vol. 6, No. 2, (Semtember 2016), hlm 3.
- Ratna Nurhandayanti “*Peran Istri dalam Upaya Meningkatkan Perekonomian Rumah Tangga di Tinjau dari Ekonomi Islam*” (Studi Kasus UKM 2 Putri Desa Pejogol Rt 05 Rw 01 Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas Jawa Tengah). (Skripsi Jurusan Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2019).
- Sartika Indah Sari “*Peran Ganda Istri dalam Hukum Islam Terhadap Pekerja Wanita (Studi Kasus di Pasar Aceh Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh)*” (Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam, Banda Aceh, 2019).
- Sevi Nur Jannah “*Peran Ganda Perempuan sebagai Ibu Rumah Tangga dan Dukun Urut (Pijat)*” (studi di Kampung Negrog Desa Pengasinan Kecamatan Gunung Siundur Kabupaten Bogor). (Skripsi Program Studi Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2022).
- Steven M.E. Tumbege, dkk, “*Peran Ganda Ibu Rumah Tangga dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga di Desa Allude Kecamatan Kolongan Kabupaten Talaud*”, Jurnal Acta Dituna. Vol VI, No. 2, (2017), hlm 7.

Theofilus Acai Ndorang “*Pengaruh Peran Ganda Istri yang Bekerja Sebagai PNS dan Irt Terhadap Kelangsungan Hidup Rumah Tangga di Desa Wae Rii*”
Jurnal Wawasan Kesehatan, Volume 1, Nomor 2, Desember 2016.

E. Lain-lain

Estiti, Dini, “Peran Ganda” <https://www.kompasiana.com/diniestiti/pera-ganda.>,
2018.

<http://www.jurnalhukum.com/hak-dan-kewajiban-suami-istri/> (Diakses pada hari
senin 1 juni 2015, jam 19.51).